

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsumsi Makanan Berlapis Emas

a. Pengertian konsumsi makanan berlapis emas

Kata Konsumsi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *to consume* yang artinya menggunakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata konsumsi berarti pemakaian barang hasil dari produksi. Sedangkan secara umum konsumsi merupakan kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang (jasa), baik secara bersamaan ataupun bertahap, supaya memenuhi suatu kebutuhan.¹⁰

Makanan yaitu bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan unsur kimia yang bisa diubah jadi zat gizi oleh tubuh, yang bermanfaat apabila dimasukan kedalam tubuh.¹¹ Makanan merupakan segala zat yang dapat dimakan atau masuk ke dalam tubuh untuk membentuk atau menggantikan jaringan dalam tubuh, memberikan energi, atau mengatur proses dalam tubuh. Selanjutnya, makanan memiliki nilai tertentu bagi kelompok manusia, suku bangsa atau individu, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa kenyang dan faktor lainnya, seperti perasaan, emosi, tingkat sosial, agama, dan kepercayaan.

Emas yaitu logam mulia lunak dan mudah di tempa, biasanya digunakan sebagai perhiasan dan barang berharga. Selain itu emas terkadang menjadi investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa. Sabagai harta berharga, emas dapat menjadi sarana investasi yang bisa melindungi nilai kekayaan, karena nilainya cenderung lebih berharga daripada logam mulia lainnya seperti platinum dan palladium.¹²

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2* (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014), 93.

¹¹ Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 3.

¹² Hani Nastiti, "Pengertian Emas, Jenis, Manfaat, Dan Cara Membedakan Emas Asli," *tanamduit*, 2022, <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/pengertian-emas-jenis-dan-manfaatnya>, di akses pada 29 maret 2022, 08:30.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui konsumsi makanan yang dilapisi emas yaitu suatu kegiatan memakan atau mengkonsumsi suatu olahan makanan yang dilapisi emas untuk memenuhi suatu kebutuhan.

b. Penggunaan Emas Dalam Lapisan Makanan

Perkembangan masyarakat selama ini telah mencapai titik di mana begitu banyak bahan baku dan tambahan yang digunakan untuk membuat suatu penyajian makanan. Emas adalah topik hangat di dunia kuliner akhir-akhir ini. Sebagai logam mulia emas merupakan barang yang berharga, mahal, dan mewah. Emas merupakan mineral berharga yang biasanya digunakan untuk batu permata. Selain itu bagi sebagian orang, penggunaan perhiasan yang berasal dari emas bisa menjadi simbol kemewahan, dan status sosial di masyarakat.¹³

Pada dasarnya emas termasuk kategori unsur logam beracun untuk tubuh kita dan tidak dapat dipecah atau dicerna. Yang dapat dimakan hanyalah emas hampir murni, dicampur dengan perak saja, sehingga benar-benar dapat dicerna. Emas ini juga tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengandung nutrisi, sehingga hanya digunakan sebagai hiasan atau topping untuk menciptakan kesan mewah.¹⁴

Makanan yang memberikan cita rasa dan penampilan yang baik tentu tidak bisa didapatkan dengan harga yang murah, karena pastinya dibalik persiapan makanan tersebut ada seorang ahli masak profesional yang dibayar mahal. Hal ini sesuai dengan ungkapan manusia yang berarti kemampuan manusia menggunakan bahan makanan dari yang awalnya bercitarasa eksotis, liar dan tidak lazim buat dimakan, kemudian bisa digunakan semaksimal mungkin untuk memperbaharui selera makan manusia.¹⁵

Emas yang dapat dimakan juga sangat beragam bentuknya. Ada emas dalam bentuk bubuk, serbuk, lembaran tipis emas, dan masih banyak lagi. Nama salah

¹³ Auliya, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas," 94.

¹⁴ Anggara, "Apa Jadinya Kalau Kita Makan Emas," kaskus, 2017, <https://www.kaskus.co.id/thread/58e4a694d44f9f8a648b4568/agan-tau-apa-jadinya-kalau-kita-makan-emas/>, di akses pada 29 maret 2022, 09:30.

¹⁵ Auliya, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas," 95.

satu emas yang dapat dimakan disebut *gold leaf*. *Gold leaf* adalah emas yang asli dipukuli dengan palu yang khusus sampai bentuknya bisa menjadi seperti lembaran tipis, sebelumnya lembaran tipis ini sering dipakai buat menyepuh bingkai atau patung. Lembaran emas yang tipis ini dibedakan menjadi banyak variasi katar dan warna. Emas kuning (22 karat) menjadi variasi yang paling sering digunakan. *Gold leaf* asli diketahui mengandung 92% emas murni. *Gold leaf* biasanya ditambahkan untuk hiasan pada makanan agar terlihat murah dan mewah.¹⁶

Lembaran emas mudah hancur ketika bersentuhan dengan kulit atau lidah, namun tidak bisa terurai serta diserap oleh tubuh. Partikel emas dengan mudah melewati saluran pencernaan. Hanya dalam waktu sehari, langsung dibuang melalui tinja.¹⁷ Oleh karena itu, lapisan emas hanya untuk penghias makanan supaya terlihat lebih cantik dan mewah, serta bukan memiliki kandungan yang ada manfaatnya untuk tubuh.

c. Pandangan Kesehatan tentang Konsumsi Makanan Berlapis Emas

Seiring dengan tuntutan di pasar akan bahan pangan, makanan yang bermutu dan menjamin keamanannya (*food safety*), oleh karena itu keamanan suatu produk makanan harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam ilmu kesehatan pada masyarakat, yakni aman bagi segi kesehatan, pemalsuan serta aman dari segi agama atau halal.

Ahli gizi New York Alexandra Oppenheimer mengatakan bahwa emas yang digunakan dalam makanan sebenarnya dikenal istilah E-175. Istilah ini diberikan langsung oleh European Food Safety Administration (EFSA) pada saat mengidentifikasi bahan makanan berbasis logam sebagai aditif atau sekedar pewarna makanan saja. Efek serta keamanan E-175 pertama kali dievaluasi pada tahun 2015 lalu, EFSA melakukan uji kelayakan dan peninjauan ulang setelah tren makanan yang bertopping emas menjadi

¹⁶ “Yuk Kenalan Dengan Emas Yang Bisa Dimakan!,” Detikfood, 2021, <https://food.detik.com/berita-boga/d-5670199/yuk-kenalan-dengan-emas-yang-bisa-dimakan> diakses pada 29 Maret 2022, 09:00.

¹⁷ Kartika Nindita, “13 Fakta Unik Emas Dan Perak Untuk Penghias Makanan,” IDN TIMES, 2019, <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/kartika-nindita/13-fakta-unik-emas-dan-perak-penghias-makanan-1/full> diakses 29 Maret 2022, 10:00.

pembahasan hangat dikalangan pecinta kuliner. Menurut hasil penelitian mereka, daun emas harus mempunyai kandungan emas asli sebesar 92% dan 8% lainnya terdiri dari kandungan logam yang aman untuk dimakan seperti perak murni. Secara ilmiah, sebagian besar emas yang digunakan dalam makanan tidak berpengaruh pada sistem pencernaan dan aliran pada darah. Senyawa ini dikeluarkan tubuh sebagai limbah. Namun, ini tergantung pada jumlah, ukuran, dan frekuensi yang dimakan,” jelas Alexandra.¹⁸

Menariknya yaitu *gold leaf* sudah mendapatkan label *foodgrade* (aman untuk dimakan dan tidak menyebabkan keracunan). Namun, karena dibuat dari logam, emas ini tidak akan memberikan nutrisi sehingga tidak akan mengganggu kesehatan. Anda hanya akan mendapatkan kesan bahwa anda sedang makan makanan mewah saja. Dari segi rasa, emas cenderung hambar, dan tidak menambah cita rasa pada masakan. Emas dalam makanan hanya digunakan untuk memperindah dan menaikkan harga makanan tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, bisa disimpulkan yaitu makanan berbahan dasar emas memang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi kembali lagi dari pola makan yang kita terapkan pada kehidupan sehari-hari.

d. Pandangan Islam Tentang Konsumsi Makanan Berlapis Emas

Dalam Islam, konsumsi dikendalikan pada lima prinsip dasar yang bisa dijadikan suatu pernyataan fundamental oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

Dalam berkonsumsi, harta yang digunakan haruslah diperoleh dengan jalan keadilan yang berarti tidak mengandung unsur kedzaliman. Tidak dengan harta orang lain yang diperoleh melalui jalan kebathilan.

¹⁸ Dimas Andhika Fikri, “Amankah Mengonsumsi Makanan Bertopping Emas? Begini Penjelasan Ahli,” Okelifestyle, 2018, <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/09/20/481/1953332/amankah-mengonsumsi-makanan-bertopping-emas-begini-penjelasan-ahli> diakses pada 29 Maret 2022, 12:00.

2) Prinsip kebersihan

Prinsip ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah tentang makanan. Harus baik untuk dimakan, tidak kotor maupun tidak menjijikkan sehingga dapat merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua makanan yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Namun yang diperbolehkan makan dan minum hanyalah makanan bersih dan yang ada manfaatnya.

3) Prinsip kesederhanaan

Sederhana merupakan sikap bersahaja, atau disebut juga dengan sikap *israf* (tidak berlebih-lebihan) atau sewajarnya. Sederhana merupakan aplikasi dari kehidupan sehari-hari salah satunya dalam hal berkonsumsi. "berlebih-lebihan" secara konkret dalam bentuk pembelanjaan termasuk kedalam hal yang diharamkan seperti; khamer, narkoba, bejana-bejana emas, perak, dan sejenisnya, sedikit atau banyak. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw., bahwa Rasulullah Saw, bersabda, "*orang yang minum dari tempat minum yang terbuat dari emas dan perak sebenarnya telah menyalakan api neraka di dalam perutnya*".

Selanjutnya, tidak boros merupakan suatu sikap pokok dalam konsumsi. Konsumsi yang berlebihan merupakan perbuatan keji karena termasuk pemborosan. Dari Amr bin Sya'ab dari bapaknya dari kakeknya ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda: "*Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan menyombongkan diri*" (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Islam mengajarkan umatnya supaya tidak terlena pada kehidupan yang *materialistis* dan *hedonistis*. Hal ini tidak berarti bahwa islam tidak membolehkan umatnya untuk menikmati kehidupan di dunia. Allah Swt., memberikan hambanya berbagai kenikmatan yang menunjang kehidupan manusia yang dinamis, berupa makanan, minuman, pakaian, alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

Manusia hanya dianjurkan untuk berperilaku sewajarnya dan tidak melebihi batas supaya dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga tidak mengakibatkan bahaya bagi kesejahteraan masyarakat umum akibat dari pengeluaran yang boros dan hanya mengikuti hawa nafsu. Ajaran agama yang dilakukan dengan baik dapat menghindarkan konsumen dari sifat *israf*, karena *israf* merupakan sifat boros dan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan nafsu belaka.

4) Prinsip kerendahan hati

Dengan menaati perintah agama, tidak akan ada dosa ataupun bahaya ketika kita memakan dan meminum dari makanan dan minuman halal yang diberikan Tuhan untuk hambanya karena kemurahan hatinya. Maksudnya yaitu untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menjalankan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya, dan perbuatan yang adil sesuai yang diperintahkan Allah Swt.

Keberhasilan dalam islam diukur dengan keridhaan Allah Swt., dan segala perbuatan yang dilakukan harus selaras dan tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan Allah Swt. kekayaan, tenaga, waktu, dan semuanya tidak hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga buat kegiatan sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Itulah kenapa islam mengajarkan umatnya supaya menyalurkan sebagian rizkinya.

5) Prinsip moralitas

Peningkatan (kemajuan) dari nilai moral dan spiritual seorang muslim, seperti diajarkan untuk menyebut nama Allah Swt., sebelum dan setelah makan mengucapkan terimakasih kepada-Nya. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan fisiknya. Hal ini sangat penting, karena islam telah mengajarkan perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.¹⁹

¹⁹ Muhammad Deni Putra, "PRINSIP KONSUMSI 4K + 1M DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Asy Syar'iyah* 4, no. 1 (2019): 31–39.

Dari kelima prinsip dasar tentang konsumsi di atas dapat diketahui bahwa Islam melarang untuk mengkonsumsi emas dikarenakan bertentangan salah satu prinsip dasar konsumsi yaitu prinsip kesederhanaan. Karena sejatinya emas digunakan sebagai perhiasan dan bukan untuk dikonsumsi terlebih lagi harga emas yang mahal, dan di dalam emas tidak ada kandungan gizi maupun hal-hal yang baik untuk tubuh melainkan hanya sekedar memberikan kesan mewah dan akan memberikan sikap sombong dan israf bagi yang mengkonsumsinya.

2. Hadis Ahkam

a. Pengetian Hadis Ahkam

Hadis merupakan sumber pedoman Islam ke-2 setelah Al-Qur'an, yang mempunyai 3 fungsi yaitu : *pertama*, menguatkan apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, *kedua*, memperjelas apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an. *Ketiga*, memberikan hukum yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk bisa memahami hukum Islam seseorang harus bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum (ayat ahkam), dan juga hadis-hadis tentang hukum (hadis ahkam).

Hadis secara bahasa artinya "*baru*", lawan kata dari qadim "*lama*". Hadis disebut juga al-Khabar yang memiliki arti "berita", yaitu sesuatu yang diamanahkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah (*terminologi*) merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau baik sebelum masa kenabian ataupun setelah masa kenabian.²⁰

Adapun *al-Hukm*, secara bahasa artinya larangan (*al-Man'*) atau keputusan (*al-Qadha'*), karena hukum memang berfungsi sebagai protektor yang mencegah dan melarang suatu pihak dari hal yang tidak diputuskan, atau bertentangan dengan ketetapannya. Hukum dalam kajian ushul fikih umumnya di maksud sebagai hukum syariat (hukum syar'i), yang bisa diartikan sebagai ketentuan Allah Swt. yang berkaitan dengan segala perbuatan hamba yang

²⁰ Syekh Mana Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), 22.

telah diwajibkan untuk mengembannya, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun pertimbangan.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis ahkam merupakan hadis-hadis Rasulullah Saw., yang dapat diterima (*maqbul*) dan bisa dijadikan sebagai landasan bagi hukum islam mengenai perbuatan hamba, yang disyariatkan oleh Allah Swt.

b. Istinbath Hukum

Secara *etimologi* (bahasa) kata istinbath berasal dari kata benda *an-nabth*, ini adalah bentuk masdar dari “*nabatha-yanbuthu-nabthan*”, yang artinya air yang berasal dari dalam sumur yang pertama kali digali. Secara *terminologi* (istilah) kata istinbath berarti upaya penggalian makna dari nash (Al-Qur’an dan Hadits) sehubungan dengan persoalan-persoalan yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang terbaik. Secara istilah pengertian itu masih bersifat umum, sehingga istinbath dapat dilakukan oleh ulama fikih dan juga ulama ahli di bidang selain fikih. Oleh karena itu, konsep istinbath harus dibatasi pada wilayah fikih (hukum islam). Dengan demikian, istinbath merupakan upaya untuk mendapatkan hukum dari nash (Al-Qur’an dan Hadits) melalui ijtihad. Definisi tersebut yang mencantumkan istilah ijtihad, sebenarnya memberikan isyarat bahwa istinbath harus dilakukan dengan menggunakan kaidah ushuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash syar’i berdasarkan dari perspektif hukum Islam.²²

Berdasarkan pengertian di atas itu, kita bisa menyimpulkan bahwa istinbath merupakan suatu upaya mengetahui hukum syara’ dari teks-teks Al-Qur’an dan Hadis yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar serta pikiran. Sepintas, tampak ada persamaan antara makna istinbath dan ijtihad. Namun pada dasarnya ada perbedaan antara istinbath dan ijtihad. Ijtihad mempunyai cakupan lebih luas dari pada istinbath, karena

²¹ Rahendra Maya, “Konstruk Syarah Hadits Ahkam (Syarh Ahadits Al-Ahkam) Dan Format Pembelajarannya Di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 1 (2018): 25.

²² Ali Mutakin and Lusi Marwati, “Istinbath Hukum Melalui Pendekatan Kaidah Lughowiyah Dan Kaidah Maqashidiyyah,” *Prosiding Multaqa Nasional Bahasa Arab* 4, no. 1 (2021): 35.

istinbath merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbath yaitu pada teks Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, upaya untuk pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum melalui metode qiyas, istishhab, dan istishlah dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad.²³

Dari uraian di atas dapat diketahui, istinbath yaitu upaya untuk menarik hukum dari nash atau Al-Qur'an dan Hadis, melalui ijtihad. Sepintas antara istinbath dan ijtihad memiliki pengertian yang sama, namun pada hakekatnya terdapat perbedaan. istinbath merupakan kerangka kerja dari ijtihad, fokus istinbath yaitu pada teks Al-Qur'an dan Hadis.

c. Metode Istinbath Hukum

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbath hukum dibagi menjadi 2, yakni melalui pendekatan kebahasaan (*turuq lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah* atau maqashid asy-syari'ah).²⁴ Demikian ini karena, istinbath merupakan upaya menggali hukum yang berkaitan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, yang tentunya selalu bersinggungan dengan lafadz kedua nash tersebut. Oleh karena, kaidah lughowiyah digunakan untuk memahami nash tersebut secara dhahirnya, sedangkan kaidah maqashidiyyah (maqashid asy-syari'ah) digunakan untuk memahami makna dibalik dhahir nash tersebut.

1) Istinbath Melalui Pendekatan Kaidah Lughowiyah

Kaidah lughowiyah adalah kaidah-kaidah yang dipetik dari bahasa, yang berkenaan dengan lafadz Arab. Kaidah lughowiyah, yang berkenaan dengan kajian pemahaman lafaz Arab, setidaknya mencakup 4 segi pokok pembahasan yaitu: *pertama*, memahami lafadz dari segi arti dan kekuatan penggunaannya terhadap maksud kehendak Allah yang terdapat dalam lafadz. *Kedua*, pemahaman lafadz dari segi penunjukannya terhadap hukum. *Ketiga*, pemahaman lafadz dari segi kandungannya terhadap satuan pengertian (*afrad*) dalam lafaz, *keempat* pemahaman lafaz dari segi gaya bahasa

²³ Mutakin and Marwati, 36.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 115.

yang digunakan dalam menyampaikan tuntutan hukum (*taklif*).

Berkaitan dengan hubungan lafaz dengan makna yang dikandungnya, para ulama ushul al-fiqh klasik telah membahas secara rinci dalam beberapa bab di kitab-kitab mereka. Pada dasarnya pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan yaitu untuk mengetahui dalil yang ‘am dan khas, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, *muhkam*, *mufassar*, *mutasyabih*, *nash*, *zhahir*, *nasikh*, *mansukh*, *amr*, *nahy* dan sebagainya. Dalam kaidah-kaidah kebahasaan dikemukakan cara atau metode menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara *dzahir*, sehingga seluruh dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dipahami dan diamalkan. Masalah hukum dalam pendekatan bahasa berhubungan langsung dengan *nash-nash* di dalam Al-Quran dan Sunnah.²⁵

2) *Istinbath* Hukum Melalui Pendekatan *Maqashidiyyah* (*Maqashid Syari’ah*)

Jika pendekatan kebahasaan memfokuskan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan makna tertentu dari teks-teks Al-Qur’an dan Hadis, maka pendekatan *maqashidiyyah* (*maqashid al-syari’ah*) lebih memfokuskan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah. Pendekatan ini penting dilakukan, terutama karena ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an terhitung jumlahnya, sementara permasalahan umat selalu saja muncul. Dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang muncul itu, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum maka, pengembangan hukum akan bisa dilakukan.²⁶

Maqashid al-syari’ah terdiri dari 2 kata, *maqashid* dan *al-syari’ah*. Kata “*maqashid*” dalam Bahasa Arab bentuk jamak dari kata *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan kata “*syari’ah*” mempunyai arti

²⁵ Mutakin and Marwati, “*Istinbath* Hukum Melalui Pendekatan Kaidah *Lughowiyah* Dan Kaidah *Maqashidiyyah*,” 37.

²⁶ Arip furqon, “Corak Pendekatan Dalam Ushul Al-Fiqh,” *Miqot* 34, no. 2 (2010): 233.

ketetapan Allah yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf (subyek hukum) ataupun berupa *wadhi'* (sebab akibat). Maka dengan itu, maqashid al-syari'ah merupakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah keperluan manusia. Oleh karenanya, pendekatan Maqashidiyyah ini disebut juga dengan pendekatan makna, nalar, atau maqashid al-syari'ah.²⁷

Kedudukan maqashid al-syari'ah dalam sistem hukum islam yakni sangatlah penting. kepentingan tersebut setidaknya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;. *Pertama*, hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Hadits) turun pada beberapa abad yang lampau bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakannya penelitian terhadap berbagai elemen hukum Islam. Salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. *Kedua*, dilihat dari aspek sejarah, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fikih, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak bisa

²⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 125.

dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum).²⁸

3. Penelitian Hadis

Dalam penelitian hadis, ada banyak alasan munculnya kajian hadis. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa: *Pertama*, hadis digunakan sebagai pedoman para umat islam setelah Al-Qur'an. *Kedua*, tidak semuanya hadis itu dicatat pada zaman Nabi. *Ketiga*, terdapat banyak hadis palsu. *Keempat*, pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz proses pembukuan atau pencetakan hadis secara resmi dilakukan dalam jangka waktu sangat jauh setelah Nabi Saw., wafat. *Kelima*, tersusunnya kitab hadis dengan cara penyusunannya yang beraneka ragam.²⁹

Di dalam perkembangan hadis, mayoritas ulama sepakat yaitu hadis shahih mengandung 2 segi pembahasan yakni sanad dan matan. Secara umum para ulama hadis mengatakan apabila sanadnya shahih belum tentu pula matannya shahih. Jadi, suatu hadis Nabi kualitas keshahihannya tidak hanya dilihat dari segi keshahihan sanadnya saja, tetapi juga melihat dari segi keshahihan matannya.³⁰

a. Penelitian Sanad Hadis

Kedudukan sanad hadis sangat penting, para ulama telah menaruh perhatian yang besar serta menekankan pentingnya sikap kritis terhadap sanad hadis. Pernyataan dari Muhammad bin Sirin dengan Abdullah bin al-Mubarak senada, mereka berdua menyatakan bahwa “*Sanad hadis merupakan bagian dari agama sekiranya sanad hadis tidak ada, maka siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya*”³¹

Berikut beberapa tahapan dalam penelitian sanad:

1) Melakukan Takhrij Hadis

Takhrij yaitu menjelaskan asal-usul dari suatu hadis pada sumber aslinya.³² Untuk melakukan takhrij hadis ada

²⁸ Mutakin and Marwati, “Istinbath Hukum Melalui Pendekatan Kaidah Lughowiyah Dan Kaidah Maqashidiyyah,” 45.

²⁹ Shuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 20.

³⁰ Shuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126.

³¹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadits* (Kudus: Nora Media Enterorise, 2010), 6.

³² Farida, 21.

2 cara yaitu takhrij hadis dengan cara manual menggunakan kitab hadis dan takhrij dengan menggunakan perangkat komputer dibantu CD-ROM.

2) Melakukan I'tibar (Pohon Sanad)

I'tibar yaitu menyusun sanad yang setema yang ada pada riwayat lain atau memasukkan sanad hadis yang hanya ada satu jalur saja. Menyertakan beberapa sanad lainnya dapat memudahkan mengetahui jika ada periwayat lain yang berbeda ataukah hilang hadis tersebut. Tujuan dilakukannya i'tibar adalah supaya memperoleh kejelasan mengenai garis pada hadis yang telah diteliti, termasuk nama dan simbol periwayatan, untuk mengetahui ada tidaknya pendukung yang statusnya *mutabi' atau syahid*. *Mutabi'* artinya periwayat yang statusnya sebagai pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi, sedangkan *syahid* yaitu periwayat yang berstatus pendukung dan berkedudukan sebagai sahabat Nabi.³³

3) Meneliti Biografi Periwayat

Meneliti biografi atau sejarah periwayat (*Tarikh ar-Ruwat*) yakni meneliti guru dan muridnya (*al-Masyayikh wa Altalamidz*) serta tahun kelahiran dan wafatnya (*al-Mawalid wa Alwafayat*). Tahap pelaksanaan ini supaya mengetahui tersambung atau terputusnya sanad. Lalu meneliti *al-jarh wa ta'dil* untuk mengetahui karakter rawi yang bersangkutan, baik dari segi aspek moral berupa etika dan akhlaq maupun aspek intelektual berupa keadilan dan *kedhabitannya*.³⁴ Berikut kriteria keshahihan sanad telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang disempurnakan oleh Ibnu Shalah adalah:

a) Sanad yang bersambung

Maksudnya, tersambungny seorang perawi dari periwayat pertama hingga akhir sanad hadis. Ketersambungan sanad itu terjadi karena ada hubungannya antara guru dengan muridnya. Ungkapan kata hingga akhir sanad di sini maksudnya yaitu hadis *muttashil* bisa *marfu'* (disandarkan kepada Nabi), dan

³³ Farida, 25.

³⁴ Sholahuddin and Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pusaka Setia, 2013),

juga *mauquf* (disandarkan kepada sahabat), maupun juga bisa *maqthu'* (disandarkan kepada tabi'in).

b) Periwat yang bersifat adil

Kategori adil menurut pendapat ulama yaitu seorang muslim, baligh, berakal sehat, ta'at, mempunyai akhlak terpuji, imannya yang kokoh, tidak melakukan dosa besar dan menghindari dosa yang kecil, tidak mengada-ada dalam agama, serta memiliki sifat *shiddiq* dan amanah.

c) Periwat yang memiliki sifat *dhabit*

Ciri dan sifat *dhabit* menurut para ulama menjelaskan berikut; para perawi harus memahami hadis yang telah diperoleh, para perawi harus hafal hadis yang didapat, serta para perawi bisa menjelaskan dengan benar berita yang didapatkan dan dihafalnya.

d) Terhindar dari adanya *syadz*

Maksud terhindar dari *syadz* yaitu tidak adanya kejanggalan pada sanad hadis. Menurut beberapa ulama yang dimaksudkan *syadz* di sini adalah sebagai berikut:

- Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah* atau kuat hafalannya, namun riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat lain.
- Pendapat dari Al-Hakim an-Naisaburi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*, akan tetapi periwat *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkannya.
- Abu Ya'la al-Khalili berpendapat bahwa hadis yang sanadnya hanya ada satu sanad saja, baik perawinya *tsiqah* maupun *dha'if* (lemah).

e) Tidak mengandung *'illat*.

Menurut pendapat Ibnu Shalah dan al-Nawawi bahwa *'illat* merupakan sesuatu yang bisa menjadikan cacatnya hadis, namun penyebabnya tidak dapat dilihat secara langsung. Cara menelitinya dengan membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna.³⁵

³⁵ Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 83.

4) Natijah (kesimpulan)

Natijah merupakan hasil akhir dalam kajian atau penelitian sanad hadis. Hal tersebut harus disertai dengan rumusan hasil dari penelitian atau kajian pada sanad dengan pendapat yang jelas. Natijah berisi hasil dari penelitian berupa pernyataan apakah hadis yang ada sangkutannya atau berkaitan itu statusnya *mutawatir* atau *ahad*. Apabila hasil kajian hadis itu *ahad*, maka isi pernyataannya bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas shahih, hasan, atau *dha'if* tergantung dari apa yang telah diteliti. Supaya mempermudah dan memperjelas penelitian tersebut dapat dirujuk pada buku naqd hadis.³⁶

b. Penelitian Matan Hadis

Matan hadis merupakan langkah terakhir dalam suatu penelitian hadis, yaitu mengamati matan hadis untuk menemukan adanya *syadz* dan *'illat*. Langkah inilah memerlukan adanya wawasan yang luas serta mendalam. Dapat dikatakan bahwa langkah ini merupakan langkah yang paling sulit dalam mendalami suatu hadis, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari tanggungjawabnya. Dengan demikian, seorang peneliti dipaksa untuk menguasai Bahasa Arab dengan bagus, menguasai aturan yang berkaitan dengan tema matan hadis, memahami substansi Al-Qur'an baik secara teks ataupun konteks, lalu memahami prinsip ajaran islam, mengetahui *istinbat*, dan lain sebagainya.

1) Meneliti Matan Dengan Menganalisis Kualitas Sanadnya

Dalam dunia ilmu hadis, para sarjana sepakat bahwa hadis tidaklah mempunyai arti jika tidak memiliki unsur sanad dan matan. Dengan demikian kedua unsur itu sama pentingnya untuk diteliti. Khususnya pada matan hadis, sebelum dilakukan penelitian terhadap matan, para pengkaji hadis harus melakukan penelitian atas sanad hadis terlebih dahulu. Hal ini tak berarti matan lebih baik atau lebih utama dari pada sanad, melainkan matan barulah berarti jika sudah diketahui kualitas sanadnya. Yang dalam hal ini minimal kualitas sanad tersebut adalah *da'if* dan tidak termasuk *maudu'* sehingga jika digabungkan dengan periwayatan lainnya maka ada kemungkinan sanad tersebut naik tingkat yang lebih tinggi. Namun jika sudah

³⁶ Farida, *Metode Penelitian Hadits*, 31.

memasuki kategori maudu' atau matruk maka menurut Mahmud Thahan sanad tersebut sudah tidak bisa ditolerin lagi.³⁷

2) Parameter Kesahihan Matan

Untuk menentukan standarisasi kesahihan sebuah matan hadis, Syuhudi Ismail dalam bukunya menyimpulkan bahwa ada dua unsur utama yang harus diperhatikan oleh para pengkaji hadis, yaitu hadis tersebut harus terhindar dari unsur *syadz* keganjalan dan '*illat* cacat.³⁸ Walaupun unsur-unsur pokok kaidah kesahihan matan hadis hanya dua macam saja, tetapi aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolok ukur yang cukup banyak sesuai dengan keadaan matan yang diteliti :

a) Tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an

Untuk mengetahui tentang kesahihan matan salah satunya adalah tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Antara Al-Qur'an dan hadis mungkin saja terjadi perdebatan karena hadis yang tidak shahih ataupun pemahaman hadis yang kurang cermat. dengan demikian hadits tersebut harus di tawaqfkan (dibekukan).

b) Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih shahih

Para sahabat nabi menjadikan al-Qur'an sebagai tolok ukur dalam melakukan verifikasi keautentikan hadis, namun bukan berarti mereka menolak hadis nabi sendiri. Nyatanya ada beberapa hadis yang mana menjadi tolok ukur untuk verifikasi hadis. Hal ini bermula ketika mereka mendapatkan suatu narasi hadis dari Nabi Muhammad secara langsung, namun sebagaimana manusia biasa, dalam beberapa kasus sebagian sahabat yang juga khawatir jika terjadi kesalahpahaman dalam memahami penjelasan nabi dan sebagian mereka juga lemah dalam mengingat. Oleh karena itu wajar jika mereka meminta verifikasi melalui penjelasan hadis-hadis lain yang

³⁷ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 114.

³⁸ Ismail, 116.

dianggap lebih autentik seperti sabda Rasulullah saw. yang dimaksud.

- c) tidak bertentangan dengan akal sehat (kebenaran logis)

Tidak bisa disimpulkan bahwa pemakaian akal sebagai tolak ukur penilaian hadis menjadi acuan utama. Perlu adanya beberapa batasan terhadap pemakaian akal, ilmu-ilmu pengetahuan yang baru dan lain sebagainya. Mustafa 'Azami salah seorang pakar hadis kontemporer menjelaskan bahwa beberapa batasan akan pemakaian akal atau nalar dalam mengkritik suatu hadis yaitu akal atau nalar akan dikalahkan oleh argumen berupa saksi periwayatan yang benar dan jujur. Seperti periwayatan yang sanadnya bersambung semua dari awal hingga akhir, dan semua rawinya siqqah, maka hadis itu dinilai sahih dan akal tidak bisa menentangnya.

- d) tidak bertentangan dengan realita sejarah

Perbedaan redaksi matan tidak akan terjadi jika tidak ada yang melatar belakangnya. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan redaksi matan hadis, diperlukan kajian historis mengenai sejarah periwayatan hadis. Sedangkan untuk mengetahui implikasi perbedaan redaksi matan terhadap kualitasnya yaitu dengan kajian sejarah dan *'ulum al-hadith*.³⁹

3) Meneliti Susunan Redaksi Matan

Cukup banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan lafal yang berbeda-beda. Adanya perbedaan lafal pada berbagai matan yang semakna, maka metode muqaranah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Metode muqaranah tidak hanya ditujukan kepada lafal-lafal matan saja, tetapi juga kepada masing-masing sanadnya. Maka dengan menempuh metode muqaranah, akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan masih dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi.

³⁹ Ismail, 118.

Selain apa yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan metode muqaranah akan dapat diketahui kemungkinan adanya ziyadah, idraj dan lain-lain yang dapat berpengaruh pada kedudukan matan yang bersangkutan, khususnya dalam kehujjahannya. Dalam penelitian matan hadis, apa yang disebut dengan ziyadah, idraj, dan lain-lain itu sangat penting untuk diperhatikan.⁴⁰

4) Meneliti Kandungan Matan

Apabila kandungan matan yang diteliti ternyata sejalan juga dengan dalil-dalil lain yang kuat, minimal tidak bertentangan, maka dapatlah dinyatakan bahwa kegiatan penelitian telah selesai. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yakni kandungan matan yang bersangkutan tampak bertentangan dengan matan atau dalil lain yang kuat, maka kegiatan penelitian masih harus dilanjutkan.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang dilakukan seseorang yang lebih dulu melakukan suatu penelitian. Di sini penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul skripsi “Konsumsi Emas Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Ahkam), sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Iksir Faukonuri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Makanan yang Dilapisi Emas”. Yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut adalah manfa’at dan mudarat makanan yang berlapis dengan emas, dan hukum islam tentang pemakaian lapisan emas terhadap makanan dan hukum memakannya.

Kedua, Jurnal yang dibuat oleh Umi Aulia, dengan judul “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihiasi Dengan Serbuk Emas”. Di dalam jurnal ini menerangkan mengenai analisis maqasid syariah terhadap penyajian makanan yang dihiasi dengan serbuk emas.

⁴⁰ Ismail, 127.

⁴¹ Ismail, 133.

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh Zelvia Reza, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemakaian Kosmetik yang Mengandung Ekstrak Emas Bagi Kaum Laki-Laki di R-Klinik Bengkulu”. Yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut adalah bagaimana praktek pemakaian kosmetik yang mengandung ekstrak emas bagi kaum laki-laki di r-klinik Bengkulu, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pemakaian kosmetik yang mengandung ekstrak emas bagi kaum laki-laki di r-klinik Bengkulu.

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Rifaldi Armanda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas Bagi Laki-Laki dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Maloko Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”. Yang menjadi fokus pada penelitian tersebut adalah mengkaji mengenai praktik pemakaian emas bagi laki-laki dalam prosesi pernikahan ditinjau dari adat dan pandangan hukum islam.

Kelima, Skripsi yang dibuat oleh Laetatul Magfirah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas”. Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu menemukan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan larangan laki-laki memakai cincin emas yang ada dalam kitab-kitab hadis dan kemudian memahaminya dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Dengan demikian terdapatlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, letak persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai pemakaian emas menurut perspektif islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada hadis-hadis yang berkaitan tentang konsumsi emas, dan bagaimana pemahaman hukum tentang hadis yang berkaitan tentang konsumsi emas, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada hukum tentang mengkonsumsi emas menurut islam, hukum pemakaian kosmetik yang mengandung emas, dan hukum laki-laki memakai cincin emas.

C. Kerangka Berfikir

Semakin berkembangnya zaman dan ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat pada masa sekarang, banyak penjual makanan yang menemukan inovasi yang dulu tidak ada, atau ada tapi tidak begitu terlihat, dan sekarang dikembangkan kembali serta

dimodifikasi dengan berbagai cara karena mengikuti perkembangan zaman di masa sekarang ini. Emas umumnya di gunakan sebagai inventasi dan perhiasan, akan tetapi pada masa kini sudah bisa menjadi dekorasi makanan yang sangat mewah dan mahal.

Lalu seperti apa pandangan islam menanggapi fenomena ini dan bagaimana sudut pandang dari hadis sebagai pedoman ke 2 setelah Al-Qur'an mengenai fenomena ini. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan peneliti kaji satu persatu dalam penelitian ini dengan menganalisis matan hadis yang mengarah pada diperbolehkannya apa tidak konsumsi emas dalam syariat islam. Sehingga nanti akan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan bisa diterima oleh pembaca dengan bahasa yang mudah dimengerti.

